

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BUAH LOKAL BALI
(STUDI KASUS PADA BUAH SALAK BALI)****David Harysusanto, A. A. Gde Putra Pemayun**
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar – Bali

Corresponding Author, email: dhsagronomi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Bali Governor Regulation number 99 of 2018 concerning the Marketing and Utilization of Balinese Local Agricultural Products, with a case study on Balinese zalacca fruit. This study used qualitative research methods. The use of descriptive qualitative research is to examine the implementation process of a public policy by describing four variable factors ranging from communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data were collected by conducting interviews with informants who were determined by purposive sampling technique of 9 people from business actors (supermarkets), competent government officials and zalacca farmers. Data analysis by triangulating the results of interviews, field observations and documentation. The results of the study show that the implementation process of Bali Governor Regulation Number 99, 2018 cannot implemented, with the first indicator of policy implementation regarding poor communication, with data that only 1 in 9 respondents (only 11%) received socialization from competent parties. So that it also results in resource factors, dispositions and what the author concluded were not working as well. Problems that hinder the implementation of local fruit protection of Balinese zalacca fruit are technical plant science, where the nature of fertilization and the harvest period of salak bali and barking sugar is not sustainable throughout the year.

Keywords: Local fruit, Balinese Zalacca Fruit, Implementation, Communication, Policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 99 Tahun 2018 mengenai Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Lokal Bali, dengan studi kasus pada buah salak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemanfaatan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk meneliti proses implementasi dari suatu kebijakan publik dengan cara mendeskripsikan empat faktor variabel mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling sejumlah 9 orang yang berasal dari kalangan pelaku usaha (supermarket), pejabat pemerintahan yang berkompeten dan petani salak. Analisis data dengan triangulasi hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018 tidak dapat berjalan, dengan indikator pertama dari implementasi kebijakan tentang buruknya komunikasi, dengan data bahwa hanya 1 dari 9 responden (hanya 11%) yang memperoleh sosialisasi dari pihak yang berkompeten, sehingga beruntut pula pada faktor sumber daya, disposisi dan yang disimpulkan oleh Penulis menjadi tidak berjalan pula. Masalah yang menghambat untuk implementasi perlindungan buah lokal salak Bali adalah pada teknikal ilmu tanaman, di mana sifat pembuahan dan periode panen dari salak bali dan salak gula pasir tidak berkelanjutan di sepanjang tahun.

Kata Kunci: Buah lokal, Salak Bali, Implementasi, komunikasi, Kebijakan.

PENDAHULUAN

Bahan pangan berupa buah-buahan merupakan unsur dalam kebutuhan pangan manusia dalam konsep 4 sehat 5 sempurna. Buah merupakan makanan selingan sebagai pelengkap dalam menu makanan harian (Deviana, 2016). Porsi nilai pengeluaran rumah tangga Indonesia untuk komoditi buah mencapai 5% dari total pengeluaran bahan pangan (Kariyasa, 2019). Variasi buah-buahan yang dikonsumsi di Provinsi Bali beraneka ragam. Adapun jumlah produksi buah di Bali mencapai 398.532 ton per tahun, sedangkan konsumsi mencapai 639.647 ton yang berarti terdapat defisit sebesar 37% yang tersebar di beberapa jenis dan varian buah (Sridewi, 2019). Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari (Satyawira, 2020) dan (Ramantha, 2017) bahwa jumlah kebutuhan buah-buahan di Bali jauh melebihi dari kemampuan produksi petani di Bali.

Ketersediaan produk buah-buahan dan fluktuasi harga sangat dinamis, yang membuat ketersediaan dan kontinyunitas menjadi sangat labil, sehingga diperlukan aktivitas pertukaran (perdagangan) antar daerah, pulau bahkan negara, ditambah lagi bahwa beberapa jenis buah tertentu memiliki sifat musiman (*seasonally*) (Rai, *et al.*, 2018). Keadaan yang berkebalikan, bahwa untuk suatu daerah maka akan berusaha swasembada dengan menyediakan kebutuhan bahan pangan yang bertumpu pada sumber daya lokal masing-masing (Risyaart dan Saleh,

2016). Konsep swasembada bertujuan agar menekan terjadi kebocoran ekonomi (*economy leakage*), dengan tujuan agar perputaran uang di wilayah masing-masing dalam kondisi surplus. Provinsi Bali, sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjadi primadona pada sektor pariwisata di Indonesia dan dunia,, dengan jumlah kunjungan wisatawan dari nusantara dan mancanegara yang mencapai jutaan jiwa, yang tentu membutuhkan aneka ragam bahan pangan, termasuk untuk komoditi buah. Buah salak (*Salacca zalacca Gaertner Voss* yang sering disebut dengan SnakeFruit (buah ular) merupakan jenis buah yang populer di Indonesia (Rukmana, 2011).

Buah salak menjadi buah favorit ke 5, setelah buah jeruk, pisang, papaya dan mangga di Bali, walaupun pada beberapa tahun belakangan kejayaan salak Bali sudah meredup dan tinggal nama saja karena kalah bersaing dengan jenis salak-salak lainnya (Kresna, 2020). Masyarakat yang tinggal di Bali secara umum mengenal 3 jenis salak, yaitu; salak Bali, salak Gula pasir dan salak Pondoh (Tantra, *et al.*, 2019), walaupun sebenarnya salak Gula pasir merupakan kultivar internal dari salak Bali sendiri. Jenis salak Bali dan salak Pondoh yang beredar luas di pasaran Bali memiliki posisi yang saling kanibal dan saling mempengaruhi serta berebutan pangsa pasar. Kondisi di mana salak Pondoh banyak beredar dan dijual bebas akan secara langsung menggeser posisi salak Bali, yang berikutnya akan menjadikan

kerugian buat petani salak di Bali. Salak Pondoh merupakan jenis yang telah populer dengan telah memasyarakat di seluruh Indonesia (Filorenchi, 2018).

Kalender dan jadwal panen untuk salak Bali dan Pondoh akan berbentrok ketika memasuki musim panen raya, sekitar bulan Januari tengah sampai Maret awal, sehingga menyebabkan persaingan yang kompetitif. Untuk jadwal panen di luar musim panen raya, maka salak Pondoh memiliki jadwal yang lebih merata sepanjang tahun, sedangkan salak Bali dan salak Gula pasir memiliki pola musim lebih terkonsentrasi di beberapa bulan saja pada permulaan tahun (Rai., *et, al.*, 2018). Salak Bali telah didaftarkan di Departemen Pertanian RI, dengan nomor; 585 / Kpts / TP.240 / 7 / 1994, untuk salak Pondoh dan nomor; 272 / Kpts / LB.240 / 1988 untuk Salak Gula Pasir. Kasus perlindungan pada buah lokal, terjadi di berbagai negara, seperti pada Jepang periode tahun 2014 sampai 2019 yang bertujuan untuk melindungi buah anggur jenis Muschat Shinen terutama dari serangan kiriman anggur dari negara China dan Korea Selatan. Pelaksanaan perlindungan buah lokal menggunakan isu tentang sistem informasi geografis melalui berbagai aturan kepabeanan yang menghasilkan penghematan sampai nilai \$ 9,2 juta per tahun setelah 5 tahun pelaksanaan dan mengurangi pasokan anggur Muschat Shinen import sampai 48%. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pemerintah provinsi Bali membuat suatu

kebijakan publik tentang perlindungan terhadap hasil produksi pertanian / peternakan / perikanan dan UMKM asli lokal Bali, termasuk untuk komoditi buah salak Bali, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018.

Kebijakan publik Pemerintah Provinsi Bali pada sektor pertanian merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional di Indonesia (Widodo, 2017). Kebijakan publik pada pertanian Indonesia adalah keputusan dan tindakan dari pihak pemerintah untuk mengatur pembangunan pertanian (dalam skala luas) guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama pada kalangan petani Indonesia (Saragih, 2021). Perwujudan dan implementasi kebijakan dalam pertanian merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi, yang melibatkan berbagai pihak yang saling berkaitan (departemen dan dinas) dengan spesifik pada Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian dan pemerintah pusat dan/atau daerah. Adapun kriteria dalam memformulasikan kebijakan publik terdiri dari: teknis, ekonomis, sosial, lingkungan, administratif, hukum dan politik. Karakteristik masalah yang mempengaruhi proses implementasi adalah: teknis, keragaman perilaku target sasaran, proporsi jumlah kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sifat dari kebijakan publik

terdiri dari: 1. *Topdown*, di mana berasal dari pola pikir dari atas ke bawah. Sering disebut dengan pendekatan *command and control*. 2. *Bottomup*, merupakan kebijakan yang berasal dari bawah ke atas dan juga sebagai perbaikan dari model top down. Edward III dalam (Junef, 2019) menyatakan terdapat 4 faktor dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Pencapaian pembangunan bidang pertanian yang maju dan unggul, menuntut terdapat keterkaitan dan integrasi antara sector pertanian dengan sektor yang lain, berupa regulasi dan peraturan pemerintah yang memihak kepada petani lokal (Antara, 2018). Pelaksanaan untuk penerapan perlindungan buah lokal ditujukan kepada sasaran pihak supermarket (asas pemasaran) dan pihak horeka (asas pemanfaatan), di mana untuk pihak supermarket mewajibkan untuk minimum menjual dan memperdagangkan 60% buah salak lokal Bali. Supermarket menjadi pilihan berbelanja masyarakat, terutama di kota-kota besar, dengan pertimbangan keunggulan dalam perihal kenyamanan, keamanan, kebersihan, kerapian, kualitas barang dan faktor gengsi. Adanya fenomena kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan mengenai implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018 tentang perlindungan terhadap komoditi buah lokal salak Bali menekankan proses

implementasi yang tidak sesuai untuk itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 99 Tahun 2018 mengenai Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Lokal Bali, dengan studi kasus pada buah salak Bali. Penerapan perlindungan terhadap buah lokal asli Bali, pada komoditi buah salak menjadi fenomena yang terjadi di kalangan khalayak masyarakat umum di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif analitik yang mempunyai sifat eksploratif kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta menggambarkan keadaan atau status fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan isi kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 99, tahun 2018 dalam ruang lingkup buah lokal salak. Adapun informan dalam penelitian diambil dengan teknik purposive sampling dengan total 9 informan yang terdiri dari pihak supermarket, pihak pejabat pemerintah, pihak pers, pihak produsen atau petani dan pihak pedagang. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi pada lokasi dan dokumentasi dalam mencari informasi kepada narasumber atau informan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan model Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses komunikasi, seperti yang terdapat pada Teori Edward III, tidak dapat berjalan dengan baik, dengan indikator bahwa dari 9 responden dari pihak supermarket, hanya 1 pihak saja yang telah menerima sosialisasi dari pihak pejabat yang berkompeten, sedangkan 8 pihak lainnya sama sekali tidak pernah diberi pemberitahuan mengenai perlindungan produk hasil pertanian (buah) lokal Bali, termasuk untuk komoditi salak Bali. Komunikasi merupakan faktor penting dan faktor yang pertama dalam suatu proses implementasi kebijakan publik (Nugroho, 2011). Pihak yang telah menerima komunikasi dan sosialisasi dari pihak yang berkompeten adalah hanya Tiara Dewata, di mana telah menerima pemberitahuan mengenai perlindungan buah lokal Bali, termasuk untuk buah salak Bali pada periode bulan Januari, Februari dan Juni Tahun 2019. Pihak-pihak supermarket yang lain tidak pernah menerima sosialisasi tentang kebijakan public tentang perlindungan buah local, termasuk untuk salak lokal Bali. Akibat selanjutnya untuk indikator-indikator berikutnya yaitu sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak berjalan pula untuk 8 responden target yang merupakan dampak langsung dari tidak berjalannya komunikasi.

Kesemua responden yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak setuju dan tidak sependapat mengenai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 99,

Tahun 2018, pada ketentuan yang mewajibkan pihak pasar swalayan untuk minimum menjual dan memperdagangkan buah lokal salak Bali sebanyak 60%. Adapun penyebab dari ketidaksetujuan adalah karena bahwa sifat pola panen dan ketersediaan salak Bali dan salak Gula pasir adalah tidak merata sepanjang tahun, sehingga akan mengalami masa paceklik panen selama periode 8 sampai 9 bulan dan akan mengalami masa melimpah pada 3 bulan yang lain.

Secara operasional dan ilmu tanaman (agronomi) memang tidak dapat dijalankan, mengingat bahwa musim panen dari salak Bali dan Gula pasir tidak merata sepanjang tahun, dengan ritme pada bulan Januari sampai Maret dengan kontribusi 70% dan musim panen gadu pada bulan Agustus mencapai 20% (Rai, et., al, 2018). Kenyataan lain bahwa musim panen raya dari salak Pondoh yang berasal dari daerah Sleman dan sekitar juga jauh pada bulan-bulan Desember sampai dengan Februari, sehingga terjadi irisan yang tebal untuk ketersediaan jumlah buah yang beredar di masyarakat. Tanaman salak tergolong dalam tanaman buah yang bersifat seasonal perenneal (musiman tahunan) (Ashari, 2006). Hal tersebut didukung oleh pernyataan (Wijana, 1997) bahwa secara kodrat alamiah, memang ritme pembuahan dan ritme musim panen salak Bali dan salak Gula pasir adalah musiman (seasonal fruit), di mana pada musim panen raya yang jatuh pada awal tahun yang sangat melimpah,

sedangkan pada bulan-bulan selanjutnya akan sangat sedikit. Perlindungan terhadap buah lokal salak Bali seperti yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018 bisa dibidang tidak *applicable* untuk dilakukan, karena secara teknis dan teoritis memang tidak bisa akibat dari pola musim panen salak Bali yang tidak merata pada sepanjang tahun. Rangkuman hasil wawancara yang dilakukan kepada 9 pihak responden, diperoleh data bahwa jumlah salak Bali dan salak Gula pasir (secara kumulatif) yang terjual di pasar swalayan hanya sebanyak sepertiganya saja dari total keseluruhan atau berarti sekitar di angka 33%, yang berarti sangat jauh dibandingkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 99, Tahun 2018 tersebut, yang mencapai angka 60%.

Jenis buah salak yang beredar di daerah Provinsi Bali adalah salak Pondoh, salak Bali dan salak Gula pasir, di mana salak Gula pasir merupakan kultivar internal dari salak Bali. Pengertian dari salak lokal asli Bali adalah salak Bali dan salak Gula pasir (telah tersendiri), di mana secara rincian bahwa salak Bali terdiri dari 3 kultivar utama yaitu salak Nenas, salak Gondoh dan salak Nangka yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam dunia perdagangan salak yang disebut dengan Salak Bali saja (Darmadi, 2001). Ketersediaan salak Pondoh yang lebih merata sepanjang tahun menjadikan untuk salak Bali pilihan nomor dua bagi pihak pasar swalayan dalam

memperdagangkan buah-buah salak berdasarkan susut pandang ketersediaan barang. Kedatangan aneka ragam buah-buahan dari luar daerah ke Bali merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena petani di Bali sebagai produsen tidak mampu untuk memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas, sedangkan di lain pihak bahwa pihak konsumen akan menyingkinkan dan membutuhkannya, kemudian pihak dari supermarket hanyalah sebagai pedagang perantara saja.

Visi dari fase kepemimpinan dari pasangan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cok Ace masa periode 2018 – 2023 yang berbunyi; Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan pengertian Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana yang mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia; Sakala Niskala Sesuai dengan Prinsip trisakti Bung Karno, Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi Bali mengenai kebijakan perlindungan buah lokal termasuk pada salak Bali adalah terjemahan secara tidak langsung dari visi dan misi yang telah

ditetapkan oleh pemerintahan Bali (gubernur dan wakil gubernur) mengenai pemberdayaan produk lokal Bali sendiri. Kebijakan publik yang dibuat oleh suatu pemerintah daerah (pemerintah provinsi / pemprov) bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sudut pandang suatu kebijakan publik dari dimensi bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum di daerah (Yuwono, 2015), di mana pada kasus perlindungan buah lokal berlangsung di daerah Bali yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat petani salak Bali.

Manfaat utama yang diharapkan dari pihak Pemerintah Provinsi Bali sebagai pembuat dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018 tentang perlindungan buah lokal Bali, termasuk untuk buah salak Bali adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani lokal salak Bali. Disebutkan bahwa pemanfaat produk lokal suatu daerah, akan memiliki berbagai jenis manfaat, seperti menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah, membuka peluang usaha bagi masyarakat, memperluas kesempatan kerja serta secara makro dapat mencegah kebocoran ekonomi daerah (economy leakage).

Untuk pengetahuan akan produk mengenai salak Bali, salak Gula pasir dan salak Pondoh, didapatkan data bahwa salak Pondoh dianggap lebih berkualitas

dengan harga yang lebih murah. Kualitas yang menjadi indikator utama adalah tentang rasa kemanisan buah yang diwakili oleh kadar gula (sugar content), di mana salak Gula pasir memiliki rasa yang sangat manis namun dengan harga yang mahal, kemudian diikuti oleh salak Pondoh yang dianggap manis dengan harga yang jauh lebih murah dan salak Bali yang memiliki rasa campuran (manis, kecut dan sepet) dengan harga yang lumayan mahal. Akibat langsung adalah bahwa yang menjadi primadona dengan total penjualan terbanyak buah salak di Bali adalah salak Pondoh, dengan pangsa pasar mencapai 55% sampai 60%, diikuti oleh salak Bali dengan pangsa pasar mencapai 30% sampai 35% dan terakhir yaitu salak Gula pasir dengan pangsa pasar mencapai 5% sampai 10%

Harga rata-rata sepanjang tahun untuk salak Pondoh selalu lebih rendah (lebih murah) dibandingkan dengan harga salak Bali, apalagi dengan salak Gula pasir, sehingga membuat preferensi konsumen memilih salak Pondoh yang berharga lebih murah, apalagi bilamana dikaitkan dengan situasi kondisi sejak bulan Maret Tahun 2020 saat pandemi Covid 19 melanda. Harga biaya pokok produksi yang menjadi acuan dari pihak pemerintah provinsi Bali senilai Rp. 4.424,- tidak dapat diterapkan dalam tata niaga salak Bali, namun dapat diterapkan untuk salak Gula pasir. Harga salak Bali biasa akan jatuh dan turun, bahkan jauh di bawah biaya impas ketika memasuki periode panen raya yang jatuh pada

bulan Januari sampai bulan Maret setiap tahunnya. Untuk mengenai penghargaan dan hukuman kepada target pihak supermarket yang konsisten untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Noimer 99, Tahun 2018, sampai penelitian ini selesai dilakukan (bulan Mei 2021) tidak ada aksi apapun dari pihak pemerintah provinsi Bali baik berupa penghargaan dan/atau hukuman kepada pihak-pihak pelaksana.

PENUTUP

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan perlindungan buah lokal salak Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi dari perlindungan buah lokal Bali (studi kasus pada buah salak) mengalami kegagalan, di mana proses komunikasi tidak berjalan sehingga hanya 1 pihak saja (11%) yang telah mendapatkan sosialisasi., yang berdampak beruntun pada unsur implementasi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta secara faktor ilmu agronomis bahwa memang sifat pembuahan dan waktu panen dari salak Bali dan salak Gula pasir adalah bersifat musiman, sehingga tidak dapat kontinyu sepanjang tahun. Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian ini adalah untuk lebih mengoptimalkan peranan dari petugas pejabat terkait untuk lebih mensosialisasikan tentang kebijakan perlindungan untuk buah lokal Bali dan mencoba untuk mengedukasi kepada

masyarakat umum agar lebih mencintai produk lokal buah Bali.

REFRENSI

- Antara, M. (2013). Pengembangan Usaha Hortikultura Petani Kecil. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5(2), 43928
- Ashari, S. (2006). *Hortikultura Aspek Budidaya Edisi Revisi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Darmadi, A.A.K. 2001. *Kajian Taksonomi Kultivar Salak Bali [Salacca zalacca varietas amboinensis (Becc.) Mogeal]*. Tesis. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Deviana, D.P., Suprpti S. dan Marwanti, S . (2016). Analisis Preferensi Konsumen dan Strategi Pemasaran Buah Jeruk Keprok di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. *Jurnal Sepa* 12 (2). Surakarta.
- Filorenchi, L. E P. (2018). Pengaruh Hot Water Treatment (HWT) Pada Buah Salak PONDOK Selama Penyimpanan. Skripsi. Universitas Lampung (UNILA). Bandar Lampung.
- Junef, M. (2019). Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 303-322.
- Kariyasa, K., Hakim, M.L., Sumantri, A., Sabarella, Komalasari, W.B., Wahyuningsih S., Naruri, M.D., Megawati, M., Sehusman, Rinawati dan Supriyati, Y. (2019). *Buletin Konsumsi Pangan* 10 (1). Sekretariat Jendera Kementerian Pertanian.

- Jakarta.
- Kresna, A. (2020). *Bisnis Pertanian Bali, Opini*. Koran Bali Post. Denpasar
- Nugroho, R. (2011). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rai, N., Semarajaya, C.G.A., Astawa, G. dan Wijana, G. (2018). *Laporan penelitian Tanaman Buah Tropis*. Fakultas Pertanian – Universitas Udayana. Denpasar.
- Ramantha, W., Suparyana, P.K. dan Budiasa, W, (2017). Analisis Permintaan Buah Pisang di Kodya Denpasar. *Jurnal Manajemen Agribisnis* 5 (1). Denpasar.
- Risyaart, A.F.F. dan Saleh A. (2016). Komunikasi Politik Pangan Lokal di Propinsi Maluku. *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 14 (1).
- Rukmana, R. (2010). *Bercocok Tanam Buah-buahan Tropis*. Kanisius. Yogyakarta.
- Saragih, B. (2021). Petani Agribisnis Perlu Kebijakan Nasional Yang Bersahabat. Koran Suara Karya. Yogyakarta. Tanggal 20 April 2021.
- Satyawira, P.S. (2020). *Virus Corona* Gramedia Press. Jakarta.
- Ungkap Fakta Kue Pariwisata Tak Sepenuhnya Dinikmati Bali . Koran Jawa Post Radar Bali. Denpasar.
- Sridewi, (2019). *Analisis Rantai Pasok Buah Naga pada Pasar Swalayan di Denpasar*. Tesis – Tidak Dipublikasikan Magister Agribisnis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Denpasar
- Tantra, N. Daryasa, A.A.K, Laksmi, K., Senjanya, M., Mayun, A.A.I. dan G. Sucita. (2019). *Perilaku Konsumsi Buah-buahan Asli Indonesia (Kajian Survei Lapangan)*. Karya Tulis Ilmiah pada LKTI Universitas Udayana. Denpasar.
- Widodo,S. (2019). Dilema Petani Salak Pondoh Menanti Panen Raya. Koran Suara Jogja. Yogyakarta. Tanggal 17 Oktober 2019.
- Wijana, G. 1997. *Telaah Sifat Buah Salak Kultivar Gulapisir Sebagai Dasar Peggunannya*. Tesis – Tidak Dipublikasikan. Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yuwono, K. (2015). *Nilai Gizi BuahTropikal Indonesia*. Jakarta: